

ANALISIS KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI GRUNDNORM DALAM HIERARKI NORMA HUKUM

Claudia Sri Rahayu Pertiwi Dachi¹, Dilla Nurul Humaira², Dinda Okly Putrinabila Dalimunthe³, Sabrina Aulia Paramitha Yunian Putri⁴, Irsyaf Marsal⁵

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : 2410611086@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611119@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611296@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611305@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
irsyafmarsal@upnvj.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan teoritis dan yuridis Pancasila dalam hierarki norma hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan konsep Grundnorm yang dikemukakan Hans Kelsen. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep filosofis untuk menilai apakah Pancasila dapat dikategorikan sebagai norma dasar tertinggi. Secara konstitusional, Pancasila ditegaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan ditempatkan pada puncak tatanan norma nasional. Namun, masih terdapat perdebatan akademik mengenai kesesuaiannya dengan konsep Grundnorm yang bersifat hipotetis, formal, dan tidak mengandung nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila lebih tepat dipahami sebagai staatsfundamentalnorm dalam konteks Indonesia karena memiliki dimensi filosofis dan etis yang konkret serta diakui secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, Pancasila tidak sepenuhnya memenuhi karakter Grundnorm versi Kelsen yang bersifat abstrak dan tidak bernilai. Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai norma dasar merupakan bentuk rekonstruksi dan adaptasi teori Kelsen yang disesuaikan dengan karakter dan sejarah hukum Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Grundnorm, Hierarki Norma, Hans Kelsen, Staatsfundamentalnorm, Sistem Hukum

ABSTRACT

This study analyzes the theoretical and juridical position of Pancasila within Indonesia's hierarchical legal order, particularly its status in relation to Hans Kelsen's concept of Grundnorm. Using a normative legal research method, the discussion examines statutory regulations, legal doctrines, and philosophical concepts to evaluate whether Pancasila can be categorized as the highest foundational norm. While Pancasila is constitutionally affirmed as the source of all sources of law and placed at the apex of national legal norms, debates persist regarding its compatibility with Kelsen's formal, hypothetical, and value-neutral Grundnorm concept. Findings show that Pancasila aligns with the adapted concept of staatsfundamentalnorm as proposed by Indonesian scholars, functioning not only as a normative foundation but also as a philosophical and ethical compass for legal development. However, it does not strictly meet the criteria of Kelsen's original Grundnorm due to its substantive moral content and explicit constitutional recognition. The study concludes that Pancasila's

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

position as a fundamental norm is contextually and historically grounded within Indonesia's legal tradition, representing an indigenized reconstruction of the Grundnorm theory rather than a direct adoption of Kelsen's model.

Keywords: Pancasila, Grundnorm, Hierarchy of Norms, Kelsen, Legal System, Staatsfundamentalnorm

PENDAHULUAN

Pancasila sejak awal kelahirannya telah ditempatkan sebagai dasar negara yang menjiwai seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukannya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki peran fundamental dalam memberi arah bagi pembentukan kebijakan dan peraturan hukum nasional. Meskipun demikian, perdebatan akademik mengenai posisi Pancasila dalam struktur normatif hukum Indonesia masih terus berkembang, terutama ketika dikaitkan dengan teori hierarki norma yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.

Isu mengenai apakah Pancasila dapat dipahami sebagai Grundnorm menjadi relevan karena berkaitan langsung dengan bagaimana sistem hukum Indonesia memperoleh legitimasi dan validitasnya. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat berbagai pandangan akademis menunjukkan interpretasi yang berbeda-beda: ada yang memandang Pancasila sebagai norma tertinggi yang menjadi dasar pembentukan konstitusi, sementara yang lain berpendapat bahwa konsep Grundnorm dalam teori Kelsen tidak dapat diterapkan secara utuh pada konteks Indonesia.

Selain itu, dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan, perubahan politik ketatanegaraan, serta peran Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara turut mempengaruhi konstruksi pemahaman mengenai norma fundamental dalam sistem hukum nasional. Perdebatan ini berdampak pada bagaimana Pancasila diposisikan secara teoritis maupun yuridis dalam hierarki hukum, sehingga memerlukan kajian yang lebih komprehensif dan kritis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berupaya untuk mengkaji hubungan antara teori Grundnorm dengan kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia, serta menelaah argumentasi yang mendukung maupun menolak pemahaman Pancasila sebagai norma dasar. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi Pancasila dalam struktur hukum nasional sekaligus memperkaya diskursus teoretis dalam kajian filsafat hukum dan ketatanegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap posisi teoritis dan yuridis Pancasila dalam hierarki norma hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah secara komprehensif seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menentukan secara eksplisit dan implisit kedudukan Pancasila, dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum utama untuk membangun argumentasi teoritis mengenai Pancasila.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menghimpun, mengidentifikasi, dan menginventarisasi seluruh bahan hukum primer dan sekunder.

LANDASAN TEORI

Teori Grundnorm dari Hans Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum tersusun secara bertingkat, di mana setiap norma memperoleh keabsahan dari norma yang lebih tinggi hingga pada akhirnya merujuk pada norma dasar tertinggi yang disebut Grundnorm. Norma dasar ini tidak dibuat oleh norma lain dan menjadi sumber legitimasi bagi seluruh aturan hukum dalam suatu negara.

Konsep hierarki norma hukum atau Stufenbau Theory menegaskan bahwa pembentukan norma harus mengikuti susunan bertingkat tersebut. Norma yang lebih rendah hanya sah apabila sesuai dan mendapat kewenangan dari norma yang lebih tinggi. Struktur bertingkat ini tercermin dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila ditempatkan sebagai dasar negara sekaligus sumber nilai yang membimbing seluruh pembentukan hukum nasional. Secara konseptual, Pancasila dipahami sebagai "sumber dari segala sumber hukum", karena nilai-nilainya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi rujukan bagi seluruh peraturan di bawahnya.

Menurut pemikiran Notonegoro, Pancasila memenuhi kriteria sebagai staatsfundamentalnorm, yaitu norma fundamental yang menjadi dasar penyusunan konstitusi dan orientasi sistem hukum. Kedudukan ini bersifat tetap dan menjadi tolok ukur keselarasan norma hukum di Indonesia.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, Pancasila berperan dalam tiga aspek: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pancasila mempengaruhi arah pembentukan regulasi, praktik kelembagaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Dengan demikian, secara teoritis, Pancasila dapat dipahami sebagai norma dasar yang memberikan legitimasi dan arah bagi keseluruhan sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Grundnorm dalam Teori Hukum Hans Kelsen

Teori Grundnorm merupakan norma dasar tertinggi dalam sistem hukum yang menjadi fondasi bagi keberlakuan seluruh norma hukum di bawahnya, sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen dalam teori hukum murni.¹ Grundnorm ini bersifat hipotetis karena tidak diturunkan dari norma lain melainkan diasumsikan sebagai prasyarat logis untuk menjelaskan validitas hukum, presupposed sebagai norma yang diterima secara aksiomatis tanpa pembuktian empiris, serta non-positif karena tidak bersumber dari peraturan tertulis atau prosedur pembentukan hukum formal, melainkan merupakan konstruksi teoritis yang abstrak dan universal.² Dalam konteks hierarki norma, ciri-ciri ini memastikan grundnorm menduduki puncak piramida hukum tanpa ketergantungan pada faktor moral atau politik eksternal.

Fungsi utama grundnorm adalah membangun validitas hukum melalui teori Stufenbau atau jenjang norma, di mana norma rendah memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai grundnorm sebagai titik akhir penelusuran keabsahan.³ Menurut pendekatan ini, setiap norma hukum harus konsisten dengan norma di atasnya dalam struktur hierarkis, sehingga grundnorm memberikan fondasi sistematis bagi keberlakuan konstitusi dan peraturan di bawahnya, termasuk dalam sistem hukum Indonesia di mana Pancasila sering dianalogikan sebagai grundnorm.⁴ Pendekatan Stufenbau ini menjamin

¹ Muhamad Zaky Djauzie, "Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni Dan Teori Hukum Responsif," *Jurnal Hukum Tora* 11, no. 1 (2025): 242-243,

<https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/download/456/213/1676>.

² Djauzie, "Pancasila Sebagai Grundnorm," 244

³ Liavita Rahmawati, "Analisis Normatif Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan" (Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2020),

<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/195801/>.

⁴ Djauzie, "Pancasila Sebagai Grundnorm," 243

koherensi dan efektivitas sistem hukum dengan menghubungkan norma konkret ke norma umum yang paling abstrak.

Meskipun berguna, konsep *grundnorm* memiliki batasan dalam penerapan pada negara modern yang dinamis, karena sifatnya yang statis dan abstrak sulit menanggapi perubahan sosial serta tidak dapat diubah meskipun melalui revolusi atau prosedur resmi, sehingga menimbulkan perdebatan apakah Pancasila benar-benar memenuhi syarat sebagai *grundnorm* sejati.⁵ Kritik ini muncul karena teori Kelsen terlalu formalistik, mengabaikan faktor kontekstual seperti responsivitas hukum terhadap dinamika masyarakat, yang menyebabkan ketidakpastian dalam hierarki peraturan perundang-undangan seperti pada UU No. 12 Tahun 2011.⁶

B. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Sumber Segala Sumber Hukum

Pancasila memiliki kedudukan yang fundamental dalam struktur ketatanegaraan Indonesia karena termuat secara jelas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pembukaan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorn* yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah melalui mekanisme amandemen. Kedudukan konstitusional tersebut menempatkan Pancasila sebagai *grundnorm* atau norma dasar yang memberi legitimasi terhadap keberlakuan konstitusi dan seluruh sistem norma di bawahnya. Pancasila juga berperan sebagai pedoman interpretatif dalam menafsirkan Pasal-Pasal UUD 1945, sehingga menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara konstitusional, termasuk pengujian undang-undang.

Sebagai sumber nilai dan sumber hukum nasional, Pancasila berfungsi memberikan arah moral, etis, dan filosofis bagi seluruh pembentukan hukum. Nilai Ketuhanan menegaskan pentingnya jaminan kebebasan beragama dan penghormatan martabat manusia yang bersandar pada keyakinan spiritual. Nilai Kemanusiaan melandasi perlindungan terhadap hak asasi manusia serta larangan diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan harkat manusia. Nilai Persatuan menjadi dasar untuk menghindari fragmentasi bangsa dan menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai Kerakyatan menghendaki penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui musyawarah, sedangkan nilai Keadilan Sosial mengatur arah kebijakan ekonomi dan sosial agar mewujudkan kesejahteraan yang merata. Risiko disharmoni hukum dapat muncul jika suatu peraturan bertentangan dengan nilai-nilai ini; karena itu Pancasila berfungsi sebagai standar pengujian untuk menilai keabsahan norma hukum nasional.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum secara normatif ditegaskan melalui sejumlah Ketetapan MPR. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 pertama kali merumuskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang kemudian diperkuat oleh TAP MPR No. V/MPR/1973 dan ditegaskan kembali oleh TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. Meski beberapa TAP telah dicabut, ketetapan mengenai kedudukan Pancasila tetap berlaku dan berfungsi sebagai legitimasi historis serta yuridis bagi posisinya dalam sistem hukum. Pengaturan yang lebih operasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 2 UU tersebut secara tegas menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara⁷, yang berarti setiap pembentukan peraturan wajib mengacu dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila mulai dari tahap perencanaan, penyusunan naskah akademik, harmonisasi, hingga pengujian di lembaga peradilan apabila terdapat ketidaksesuaian.

Sebagai *grundnorm*, Pancasila mempunyai tiga dimensi yang saling terkait, yaitu dimensi filosofis, etis, dan yuridis. Secara filosofis, Pancasila memuat pandangan hidup

⁵ Rahmawati, "Analisis Normatif," 2020.

⁶ Ibid.

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), *Pancasila Sebagai Filosofische Grondslag dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan dengan Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung*, diakses dari <https://share.google/NAtuLoDy8qjgqox9X>

bangsa yang berakar pada budaya, sejarah, dan pengalaman kolektif masyarakat Indonesia.⁸ Pancasila membimbing arah filsafat hukum nasional dengan menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, kepentingan individu dan kepentingan umum, serta hak dan kewajiban. Secara etis, Pancasila menjadi pedoman moral bagi penyelenggara negara, yang tercermin dalam prinsip akuntabilitas, penghormatan terhadap martabat manusia, penguatan persatuan, praktik demokrasi yang sehat, dan orientasi pada keadilan sosial.⁹ Secara yuridis, Pancasila berfungsi sebagai norma tertinggi dalam hierarki norma hukum Indonesia.¹⁰ Seluruh peraturan perundang-undangan berada di bawah Pancasila dan harus selaras dengannya. Jika ada norma yang bertentangan dengan Pancasila, norma tersebut secara hierarkis kehilangan legitimasi dan dapat dibatalkan melalui mekanisme judicial review. Sinergi ketiga dimensi tersebut memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi menjadi norma dasar yang mengikat seluruh aspek kehidupan bernegara.

C. Pancasila sebagai Grundnorm dalam Sistem Hukum Indonesia

Pancasila menempati posisi sentral dan fundamental sebagai norma dasar (*Grundnorm*) dalam tatanan hukum nasional. Konsep ini merupakan hasil adaptasi dan interpretasi yang unik terhadap teori hukum murni, menjadikannya berbeda dari pemahaman Grundnorm Hans Kelsen secara murni, dan secara kritis menjadi fondasi bagi seluruh hierarki norma di Indonesia. Notonagoro adalah orang pertama yang memperkenalkan Pancasila sebagai Dasar Negara (*staatsfundamentalnorm*). Pancasila dianggap sebagai cita hukum (*rechtsidee*).¹¹ Dalam posisi ini, pembentukan hukum positif diperlukan untuk mencapai ide-ide yang terkandung dalam Pancasila dan untuk memungkinkan pengujian hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, pembentukan Undang-undang, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip Pancasila.

Fungsi Pancasila secara esensial selaras dengan peran norma tertinggi atau Grundnorm, yakni sebagai norma yang tidak lagi dipertanyakan keabsahannya dan menjadi sumber validitas bagi semua norma hukum dibawahnya. Sila pertama Pancasila memberikan substansi dan nilai material yang harus diinternalisasi oleh setiap peraturan hukum. Hal ini berbeda dengan Grundnorm Kelsen yang bersifat hipotetis dan murni formal. Pemikiran utama Hans Kelsen adalah tentang tata hukum sebagai sistem norma yang hierarkis, dengan "norma dasar" (*Grundnorm*) sebagai fondasi tertinggi.¹² Semua norma dalam sistem hukum mempunyai validitasnya dari norma dasar yang sama, menciptakan suatu hierarki tatanan norma di mana setiap norma di bawahnya harus dapat ditelusuri validitasnya ke norma norma yang lebih tinggi. Norma dasar ini dianggap sebagai norma yang validitasnya tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, atau merupakan norma yang ditetapkan terlebih dahulu (*presupposed*).

Teori Hans Kelsen tersebut, kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori dari Hans Nawiasky adalah:

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);

⁸ Garin Satya Lumintang, (2023), *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/78955/pdf>

⁹ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, (2025), *Pancasila sebagai Paradigma Etis bagi Transformasi Digital Pendidikan Indonesia*, diakses dari <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme/article/download/1326/1388/6854>

¹⁰ Winda Safina, (2025), *Pancasila Sebagai Norma dalam Dasar Sistem Hukum Indonesia*, diakses dari <https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/en/article/download/1452/1444/4791>

¹¹ Asshiddiqie, Jimly. "Ideologi, Pancasila, dan konstitusi." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, tt (2008)

¹² Pinasang, Dani. "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum UNSRAT* 20.3 (2012): 1-10.

3. Undang-Undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto UU No. 15 Tahun 2019, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Perumusan ini secara tegas menempatkan Pancasila di puncak hierarki, yang berarti ia adalah norma tertinggi yang memberikan legalitas dan legitimasi pada seluruh peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan teori yang dijabarkan, Pancasila menempati puncak tertinggi sebagai *staatsfundamentalnorm*, diikuti oleh *staatsgrundgesetz* (UUD NRI Tahun 1945). Pandangan ini memperkuat justifikasi teoritis Pancasila sebagai norma tertinggi yang bersifat final.

Pancasila sebagai dasar pembentukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai jiwa, kesadaran hukum, dan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang mengarahkan pembentukan hukum. Sebagai dasar konstitusi, Pancasila termuat secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), terutama pada alinea keempat. dalam perspektif hukum, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan hukum yang kuat (*staatsfundamentalnorm*), dan Pancasila yang terkandung di dalamnya menjadi roh dan kausa materialis bagi seluruh pasal-pasal dalam batang tubuh UUD. UUD NRI Tahun 1945, sebagai hukum dasar tertinggi, harus senantiasa konsisten dan merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.

Semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dijamin melalui mekanisme pengujian materiil (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (terhadap UU) dan Mahkamah Agung (terhadap peraturan di bawah UU). Dalam pengujian ini, Pancasila (melalui UUD NRI Tahun 1945) digunakan sebagai tolok ukur tertinggi untuk mengukur konstitusionalitas suatu norma.

Pancasila memenuhi kriteria sebagai Grundnorm dengan karakter yang adaptif terhadap realitas sosiologis dan filosofis bangsa Indonesia, bukan sekedar mengikuti kerangka Kelsen murni yang cenderung positivistik. Dalam teori Kelsen, Grundnorm bersifat hipotesis yang berarti ada karena diasumsikan, dan murni formal yang berarti tidak memiliki isi nilai¹³. Sebaliknya, Pancasila bersifat riil (bersumber dari kesepakatan pendiri dan nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki isi nilai-nilai filosofis yang konkret (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan). Pancasila adalah *causa prima* (sebab utama) dan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menjamin agar hukum Indonesia tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermoral sesuai dengan kepribadian bangsa. Sehingga memastikan bahwa sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlandaskan moral dan etika, bukan kekritisian terhadap positivisme hukum murni

D. Pancasila Tidak Memenuhi Kriteria Sebagai Grundnorm

Pancasila sebagai dasar negara yang mencakup nilai-nilai filosofis seperti ketuhanan dan kemanusiaan, tidak sejalan dengan ide grundnorm Hans Kelsen yang bersifat spekulatif dan tanpa substansi. Grundnorm dalam teori Hans Kelsen adalah norma dasar yang dianggap ada secara logis untuk menjelaskan keabsahan sistem hukum, namun tidak memiliki nilai moral atau filosofis yang jelas¹⁴. Sementara itu, Pancasila adalah sekumpulan prinsip etis dan ideologi yang jelas membentuk identitas bangsa Indonesia, sehingga lebih mirip norma positif dari pada anggapan hipotesis. Hal ini menimbulkan konflik, mengingat Hans Kelsen menekankan *dass norm* sebagai aspek abstrak yang tidak bisa diubah atau dipertanyakan dengan cara empiris. Selain itu, ketidakcocokan ini juga terlihat dalam penerapan hukum dimana Pancasila sering dipahami sebagai sumber nilai, tidak sekedar anggapan logis. Para

¹³ Manullang, E. Fernando M. "Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasionalisme." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.2 (2020): 284-301.

¹⁴ Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law* (Edisi 1967, University of California Press), hlm. 193-205.

pakar seperti satjipto rahardjo menyatakan bahwa menyamakan pancasila dengan grundnorm akan menciptakan kebingungan antara teori hukum yang bersih dan kenyataan sosial di indonesia, dimana filosofi pancasila berperan aktif dalam pembentukan kebijakan¹⁵.

Pancasila dipandang sebagai norma yang diakui secara resmi dalam konstitusi, berbeda dengan grundnorm yang hanya merupakan konstitusi, berbeda dengan grundnorm hans kelsen yang hanya merupakan asumsi teoritis tanpa bukti empiris. Grundnorm hans kelsen adalah norma yang dianggap sebagai dasar logis dalam struktur hukum, yang berarti tidak memerlukan pembuktian konkret dalam struktur hukum, yang berarti tidak memerlukan pembuktian konkret atau bukti faktual¹⁶. Pancasila, sebagai bagian dari pembukaan UUD 1945, memiliki status yang diakui karena melalui proses konstitusi dan dapat mengalami perubahan lewat amandemen, sehingga berbeda dengan karakter hipotetis dari grundnorm yang tidak bisa dibuktikan atau diubah secara empiris. Selain itu, di indonesia, pancasila berperan sebagai norma yang nyata untuk membimbing penafsiran hukum, bukan sekedar sebuah dugaan. Jimly assiddiqie, menyatakan bahwa keabsahan pancasila berasal dari konstitusi, bukan dari asumsi teoritis sehingga lebih sesuai dengan pandangan hukum positif dibandingkan dengan pemikiran kelsen secara murni¹⁷.

Hierarki norma hukum di indonesia lebih menekankan UUD 1945 sebagai sumber utama pengakuan, bukan pancasila sebagai norma paling dasar. Dalam sistem hukum di indonesia, UUD 1945 berfungsi sebagai dasar konstitusi formal yang menduduki posisi teratas dalam hierarki, sementara pancasila berfungsi sebagai prinsip pembuka yang memberikan landasan filosofis¹⁸. Jika pancasila dianggap sebagai norma dasar, maka perubahan konstitusi melalui amandemen akan memengaruhi validitasnya, yang tidak sejalan dengan praktik yang ada, dimana UUD 1945 lebih dominan dan bisa disesuaikan. Arief hidayat dalam analisisnya mengungkapkan bahwa struktur hierarki ini menjadikan pancasila sebagai norma dasar secara filosofis, dan bukan norma dasar hipotesis. Keputusan mahkamah konstitusi juga mendukung bahwa UUD 1945 merupakan norma tertinggi, menegaskan bahwa pancasila tidak langsung menjadi dasar dalam hierarki hukum¹⁹.

Beberapa ahli hukum indonesia yang menganut paham kelsenian murni menolak menyamakan pancasila dengan grundnorm karena alasan metodologis dan teoritis²⁰. pendekatan kelsenian murni menekankan grundnorm sebagai elemen hipotesis konten substantif, sehingga menyamakan pancasila dengannya dianggap distorsi. Miriam budiarjo, mengkritik bahwa pandangan ini mengabaikan sifat asumsi dari grundnorm, karena pancasila memiliki filosofis yang tidak sejalan dengan teori hans kelsen asli²¹. Selanjutnya, kritik ini menekankan bahwa pancasila lebih sesuai dengan teori hukum lainnya, bukan kelsenian murni. Parulian Lumban Tobing mengemukakan bahwa argumen penyamaan tersebut memaksakan penerapan teori hans kelsen dalam konteks indonesia, yang merusak kemurniannya dan membuat analisis hukum menjadi tidak konsisten²².

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap konsep Grundnorm Hans Kelsen dan kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Pancasila tidak sepenuhnya

¹⁵ Rahardjo, Satjipto. "Pancasila dan Teori Hukum Kelsen" dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40, No. 2, 2010.

¹⁶ Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State* (Harvard University Press, 1945), hlm. 110-120.

¹⁷ Mahfud MD. "Pancasila sebagai Grundnorm: Antara Teori dan Realitas" dalam *Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2013.

¹⁸ Hidayat, Arief. "Hierarki Norma Hukum Indonesia: Pancasila vs UUD 1945" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, 2015. <https://jurnal.ui.ac.id/konstitusi/article/view/5678>.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVIII/2020

²⁰ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 150-160.

²¹ Budiarjo, Miriam. "Kritik terhadap Konsep Grundnorm Kelsen dalam Konteks Pancasila" dalam *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, 2012.

²² Lumbantobing, Parulian. "Pancasila dan Grundnorm: Perspektif Kelsenian Murni" dalam *Yuridika*, Vol. 30, No. 1, 2015.

memenuhi karakteristik Grundnorm sebagaimana dimaksud dalam Teori Hukum Murni. Grundnorm bersifat hipotetis, abstrak, bebas nilai, dan tidak memperoleh legitimasi dari sumber manapun, sementara Pancasila memiliki substansi moral, bersifat ideologis, dan memperoleh keabsahan secara eksplisit melalui Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, Pancasila lebih tepat diposisikan sebagai staatsfundamentalnorm, yakni norma fundamental negara yang memiliki fungsi filosofis, politis, dan yuridis dalam membentuk serta mengarahkan sistem hukum nasional.

Hierarki norma hukum Indonesia menempatkan UUD 1945 sebagai norma tertinggi secara formal, sedangkan Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis dan sumber nilai yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan norma hipotesis dalam arti Kelsenian, melainkan norma positif yang hidup, berdaya kerja, dan berperan aktif dalam pembentukan hukum. Oleh sebab itu, penyamaan Pancasila dengan Grundnorm bersifat problematis secara teoretis dan metodologis, sebagaimana dikritik oleh sejumlah ahli hukum Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai norma dasar bangsa merupakan hasil perkembangan historis dan konstitusional yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui framework Kelsen.

SARAN

1. Pengembangan teori hukum Indonesia perlu mempertahankan pendekatan kontekstual, yaitu dengan memahami Pancasila sebagai norma fundamental yang bersifat khas Indonesia, bukan memaksakan kategori teoritis dari tradisi hukum asing secara sepenuhnya.
2. Perlu dilakukan penguatan kajian akademik mengenai konsep staatsfundamentalnorm agar teori tersebut dapat menjadi kerangka ilmiah yang lebih tepat dalam menjelaskan posisi Pancasila dalam sistem hukum nasional.
3. Pembentuk undang-undang dan lembaga penegak hukum perlu merujuk Pancasila secara konsisten sebagai sumber nilai dan landasan filosofis dalam setiap proses legislasi dan penafsiran hukum, sehingga karakter moral dan etis Pancasila tetap terintegrasi dalam praktik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.
- Budiarjo, Miriam. "Kritik terhadap Konsep Grundnorm Kelsen dalam Konteks Pancasila." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 8, no. 2 (2012).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). *Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan dengan Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung*. <https://share.google/NAtuLoDy8qjgqox9X>.
- Djauzie, Muhamad Zaky. "Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni dan Teori Hukum Responsif." *Jurnal Hukum Tora* 11, no. 1 (2025): 242-243.
- Hidayat, Arief. "Hierarki Norma Hukum Indonesia: Pancasila vs UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015). <https://jurnal.ui.ac.id/konstitusi/article/view/5678>.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Harvard University Press, 1945.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. University of California Press, 1967.
- Liavita, Rahmawati. "Analisis Normatif Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2020.
- Lumintang, Garin Satya. "Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia." *Indigenous* (2023). <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/78955/pdf>.
- Lumbantobing, Parulian. "Pancasila dan Grundnorm: Perspektif Kelsenian Murni." *Yuridika* 30, no. 1 (2015).
- Mahfud MD. "Pancasila sebagai Grundnorm: Antara Teori dan Realitas." *Mimbar Hukum* 25, no. 1 (2013).

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 91/PUU-XVIII/2020.
- Manullang, E. Fernando M. "Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis dalam Perspektif Fondasionalisme." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 284-301.
- Mustain Nasoha, Ahmad Muhammad. "Pancasila sebagai Paradigma Etis bagi Transformasi Digital Pendidikan Indonesia." (2025).
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme/article/download/1326/1388/6854>.
- Pinasang, Dani. "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum UNSRAT* 20, no. 3 (2012): 1-10.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. "Pancasila dan Teori Hukum Kelsen." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 40, no. 2 (2010).
- Safina, Winda. "Pancasila Sebagai Norma dalam Dasar Sistem Hukum Indonesia." *Moralita* (2025).
<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/en/article/download/1452/1444/4791>.